PERAN KEPALA DESA G2. DWIJAYA KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT BERSIH NARKOBA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD CITIZENSHIP

SKRIPSI

Oleh:

Haryati Aprilia Wahyuningsih
Nomor Induk Mahasiswa 06051281520044
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

PERAN KEPALA DESA G2. DWIJAYA KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT BERSIH NARKOBA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD CITIZENSHIP SKRIPSI

Oleh:

Haryati Aprilia Wahyuningsih Nomor Induk Mahasiswa 06051281520044 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Pembimbing 1,

Dr. Hj. Umi Chotimsh, M.Pd

NIP. 196312211989112001

Pembimbing 2,

Kurnisar, S.Pd., M.H

NIP. 197603052002121011

Mengetahui:

Ketua Jurusan IPS,

Dr. Farida, M.Si

NIP. 196009271987032002

Koordinator Program Studi

Sulkinani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

PERAN KEPALA DESA G2. DWIJAYA KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT BERSIH NARKOBA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD CITIZENSHIP

SKRIPSI

Oleh:

Haryati Aprilia Wahyuningsih Nomor Induk Mahasiswa 06051281520044 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Sabtu

Tanggal: 22 Februari 2020

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd

2. Sekretaris: Kurnisar, S.Pd., M.H

3. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

4. Anggota : Sulkipani, S.Pd., M.Pd

Palembang, Maret 2020 Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Sulkipani, S.Pd., M.Pd NIP. 198707042015041002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Haryati Aprilia Wahyuningsih

NIM

: 06051381520044

Jurusan

: Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Peran Kepala Desa G2. Dwijaya Kabupaten Musi Rawas dalam Membangun Masyarakat Bersih Narkoba untuk Mewujudkan Good Citizenship" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2020 Yang membuat pernyataan

FAEF610017470

Haryati Aprilia Wahyuningsih NIM. 06051381520044

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd. dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., sebagai pembimbing atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya., Ibu Dr. Farida., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unsri, dan Bapak Sulkipani., S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Sri Artati Waluyati, M.Si. Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si., dan Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd., sebagai anggota penguji yang telah memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Camelia, S.Pd., M.Pd., Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd., Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd., Ibu Maryani, S.Pd., M.Pd., Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd., Dosen Program Studi FKIP PPKn Universitas Sriwijaya dan Desa G2. Dwijaya yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaraan bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Palembang,

Penulis,

Maret 2020

Haryati Aprilia Wahyuningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	X
DAD ADDIND A MANAGEMENT	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	
1.2 Permasalahan Penelitian	
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Peran Kepala Desa	7
2.1.1 Pengertian Kepala Desa	7
2.1.2 Peran Kepala desa dalam Membangun Desa	8
2.2 Kepemimpinan	9
2.2.1 Pengertian Kepemimpinan	9
2.2.2 Tipe-tipe Kepemimpinan	9
2.3 Warga Negara yang Baik (Good Citizenship)	11
2.3.1 Pengertian Warga Negara yang Baik (Good Citizenship)	11
2.3.2 Cara Membangun Masyarakat Desa	12
2.3.3 Pencegahan Narkoba	14
2.4 Kerangka Berpikir	18
2.5 Alur Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Metode Penelitian	20

3.2 Variabel Penelitian	20
3.3 Definisi Operasional Variabel	21
3.4 Populasi dan Sampel	22
3.5 Tempat Penelitian	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.6.1 Teknik Dokumentasi	24
3.6.2 Teknik Wawancara	24
3.6.3 Teknik Observasi	25
3.7 Teknik Analisis Data	26
3.7.1 Reduksi Data	26
3.7.2 Penyajian Data	27
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	27
3.8 Uji Keabsahan Data	27
3.8.1 Uji Kredibilitas	28
3.8.2 Uji Transferabilitas	28
3.8.2 Uji Dependabilitas	29
3.8.3 Uji Konfirmabilitas	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	31
4.1.1.1 Dasar Hukum Program Masyarakat Bersih Narkoba	
4.1.1.2 Gambaran Desa G2. Dwijaya	34
4.1.1.3 Potensi Desa G2. Dwijaya	35
4.1.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara	
4.1.3 Deskripsi Data Hasil Observasi	
4.2. Analisis Data Hasil Penelitian	
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	46
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara	47
4.2.2.1 Triangulasi	48
4.2.2.2 <i>Membercheck</i>	

4.2.2.4 Danyaiian Data	50
4.2.2.4 Penyajian Data	52
4.2.2.5 Verifikasi Data/Kesimpulan	57
4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi	62
4.3 Pembahasan	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Simpulan	78
5.2 Saran	78
5.2.1 Bagi Kepala Desa G2. Dwijaya	78
5.2.2 Bagi Masyarakat Desa G2. Dwijaya	79
5.2.3 Bagi Peneliti	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	22
Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data	25
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	31
Tabel 4.2 Susunan Tim Pengurus Kampung Bersih Narkoba	33
Tabel 4.3 Susunan Tim Relawan Bersih Narkoba	34
Tabel 4.4 Observasi	64
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	18
Gambar 2.2 Alur Penelitian	19
Gambar 4.2.2.5.1 Sosialisasi Kepala Desa	58
Gambar 4.2.2.5.2 Struktur Organisasi Bersih Narkoba Dwijaya	59
Gambar 4.2.2.5.3 Struktur Relawan Anti Narkoba	60
Gambar 4.3.2.5.1 Wawancara Warga Tiap Dusun	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Usul Judul Skripsi			
Lampiran 2. Surat Kesediaan Dosen Membimbing	87		
Lampiran 3 Surat Persetujuan Seminar Proposal Penelitian	89		
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan			
Seminar Proposal Penelitian	90		
Lampiran 5 Surat Perbaikan Seminar Usul Penelitian	91		
Lampiran 6 Surat Persetujuan Seminar Hasil Penelitian	92		
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan			
Seminar Hasil Penelitian	94		
Lampiran 8 Surat Perbaikan Seminar Hasil Penelitian	95		
Lampiran 9 Surat Persetujuan Ujian Skripsi	96		
Lampiran 10 Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi	97		
Lampiran 11 Surat Izin Penelitian Dekan FKIP Universitas Sriwijaya .	99		
Lampiran 12 Surat Keterangan Telah Melaksanakan			
Penelitian dari Desa Dwijaya	100		
Lampiran 13 Kisi-Kisi Instrumen	101		
Lampiran 14 Kartu Bimbingan Skripsi	103		
Lampiran 15 Foto Kegiatan penelitian	109		

Peran Kepala Desa G2. Dwijaya dalam Membangun Masyarakat Bersih Narkoba untuk Mewujudkan Good Citizenship

Oleh

Haryati Aprilia Wahyuningsih Nomor Induk Mahasiswa 06051381520044 Pembimbing: (1) Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd, Ph.D (2) Kurnisar, S.Pd., M.H Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa G2. Dwijaya dalam membangun masyarakat bersih narkoba untuk mewujudkan Good Citizenship, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga yang menjadi situasi sosial dalam penelitian ini adalah "Peran Kepala desa dalam membangun masyarakat bersih narkoba" dengan rincian Desa G2. Dwijaya sebagai tempat yang diteliti, Kepala Desa sebagai pelaku, dan peran kepala desa dalam membangun masyarakat bersih narkoba sebagai aktivitas yang diteliti. Sampel yang diperoleh menggunakan snowball sampling dengan jumlah informan tujuh orang yaitu warga desa dari tiap dusun. Uji keabsahan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji credibility, uji transferability, dan uji confirmability. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan sadalah reduksi data penyaitan data dan yarifikasi data. Berdasarkan hasil analisis digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil analisis data dokumentasi, wawancara, dan observasi dapat diketahui peran kepala desa dalam mendukung program masyarakat bersih narkoba di Desa Dwijaya ada tiga yaitu pertama, kepala desa sebagai demonstator mengadakan sosialisasi bahaya narkoba diberbagai acara kemasyarakatan kedua kepala desa sebagai manajer mengatur sistem kerja program masyarakat bersih narkoba selanjutnya ketiga, kepala desa berperan sebagai mediator menjadi perantara dalam hubungan kerja tim dengan masyarakat.

Kata-kata kunci: Kepala Desa, Bersih Narkoba, Desa G2. Dwijaya

Pembimbing 1,

Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D NIP. 196312211989112001

NIP. 197603052002121001

Mengetahui, Koordinator Program Studi PPKn

Sulkipani, S.Pd., M.Pd NIP. 198707042015041002

The Role Of Village-Owned Enterprises G2. Dwijaya Musi Rawas Regency In Constructing Net Drugs Society To Realize Good Citizenship

Haryati Aprilia Wahyuningsih Student ID Number: 06051381520044 Advisors: (1) Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd, Ph.D (2) Kurnisar, S.Pd., M.H Pancasila and Civic Education Study Program

ABSTRACT

This study aims to knows the role of Village-Owned, this study uses descriptive method with a qualitative approach so that the social situation in this study is "the role of Village-Owned Enterprises G2. Dwijaya Musi Rawas Regency in constructing net drugs society to realize Good Citizenship " with details of Dwijaya Village as the place under study, head of village as the actors, and the role of Village-Owned as the activity under study. The sample obtained using snowball sampling with the total of informants are two people, namely the Head of the Village, the secretary of Village and societies of Village. The validity test conducted in this study is the credibility test, transferability test, and confirmability test. Data collection techniques used are documentation, interviews, and observation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification. Based on the results of documentation data analysis, interviews, and observations can be knows there are six the role of Head Village first, head of village as demonstator hold socialization about drugs, second head of village as manager organize work system programme, an the last third, head of village as mediator connection work team.

Key words: Head of Village, Net drugs, G2. Dwijaya Village.

Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D NIP. 196312211989112001

J-nn-4h

Advisor 2.

NIP.197603052002121001

Approve of The Coordinator Of PPKn Study Program

> Sulkipani, S.Pa, M.Pd NIP. 198707042015041002

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang padat penduduk masalah terbesar yang sedang dihadapi yaitu penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang. Penggunaan narkoba sering terjadi dikalangan remaja meluas hampir ke semua lapisan masyarakat berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017 mengatakan 3.376.115 orang jiwa penduduk Indonesia terindikasi penyalahgunaan narkoba. (www.bnn.go.id) diakses pada 20 Setember 2018. Untuk penyalahgunaan menggurangi narkoba pemerintah melakukan penanggulangan narkoba. Upaya penanggulangan narkoba tentu saja tidak lepas dari peran kepala desa, kepala desa adalah pemimpin dalam suatu desa yang memimpin dan mengorganisasikan segala kepentingan desa baik di bidang administrasi pemerintahan, adat, agama, sosial budaya dan ekonomi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) menyebutkan pengertian kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 menjelaskan bahwa kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk meyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (dalam, www.keuangandesa.com) diakses pada 12 September 2018.

Jadi menurut pengertian di atas kepala desa merupakan seorang yang bertugas mengkoordinir segala penyelenggaran pemerintah desa, mengelola sumber daya yang ada, baik itu Sumber Daya Manusia atau Sumber Daya Alam demi pembangunan desa yang dipimpinnya. Seorang kepala desa harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, memimpin organisasi dan menjadi tauladan bagi warga desanya. Kepala desa yang paling mengerti keadaan psikologis, ekonomi, sosial budaya, agama serta adat istiadat di dalam desa tersebut jadi kepala desa

yang nantinya akan menampung aspirasi masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga demi kemajuan desa yang dipimpinnya.

Mewujudkan *good citizenship* atau warga negara yang baik adalah tujuan dari pembentukan karakter warga negara. Menjadi warga negara yang baik tidak hanya dituntut ahli dalam satu aspek saja tetapi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Maka seorang yang sadar akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki ciri *good citizenship* akan patuh terhadap aturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 pasal 6 yang menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Preekursor Narkotika adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Menurut Sumarsono, dkk (2007: 6) *Good Citizenship* memiliki ciri sebagai berikut diantaranya yaitu: beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *good citizenship* adalah warga negara yang baik memiliki ciri beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, sadar akan hak dan kewajibannya mematuhi aturan hukum seperti tidak memakai obat-obatan terlarang.

Keberhasilan seorang pemimpin dalam membentuk *good citizenship* bukan sekedar secara *intelligence*, melainkan juga keberhasilan secara spiritual. Memimpin bukan hanya mengawasi aktivitas pekerja dan memastikan para pekerja mendapatkan apa yang mereka butuhkan, ketrampilan dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai target yang akan dicapai. Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan *Spiritual Quotient* (SQ) akan dengan mudah mejalankan fungsi *Intelectual Quotient* (IQ) dan *Emosional Quotient* (EQ) karena kemampuan SQ adalah kemampuan yang digunakan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai tentang kehidupan, menempatkan perilaku dalam konteks makna secara lebih luas dan kaya. Menurut Wahab dan Umiarso (2011: 8) mengatakan bahwa kepemimpinan yaitu keterkaitan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Sedangkan menurut Owens dalam Wahab dan Umiarso (2011: 89) kepemimpinan sebagai suatu interaksi antara satu

pihak yang disebut pemimpin yang bertindak sebagai seorang yang memimpin dengan yang pihak yang dipimpin.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran kepala desa dilakukan oleh Putri (2017) dengan judul Kepemimpinan Kepala Desa bapak S, dalam Membangun Desa Sokokidul Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak Menuju Desa Berprestasi Tahun 2013/2014 menyatakan bahwa kepemipinan yang dimaksud oleh kepala desanya yaitu kepemimpinan yang demokratis, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang bisa mengayomi warga desanya, prinsip yang digunakan yaitu prinsip saling menghormati dan menghargai antar satu dengan yang lain tanpa pandang bulu, selain itu juga sebagai seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memimpin sebuah organisasi dengan baik dan secara bijaksana (dalam, https://ejournal.unsrat.ac,id) diakses pada 22 Mei 2018.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eleanora (2018) dengan judul Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa pengawasan dan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan dari badan yang berwenang di bidang itu atau hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, dinyatakan melanggar Undang-Undang yang berlaku dan bisa dinyatakan sebagai tindak kejahatan dan bisa dijatuhi hukuman karena telah merugikan kehidupan manusia, bangsa dan negara. Usaha pencegahan dan penanggulangan narkoba merupakan tugas dan kewajiban seluruh warga negara, baik itu dari pemerintah, ataupun masyarakat demi mewujudkan manusia seutuhnya yang bebas dari narkoba (dalam, http://lppmunissula.com) diakses pada 20 Februari 2018.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hanifah dan Unayah (2011) yang berjudul Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat. Dalam hasil penelitiannya mereka menyatakan walaupun pemerintah telah mengadakan program tentang pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan narkoba jika tidak didukung dari peran serta masyarakat dan generasi muda, maka hal itu akan sia-sia saja hanya sekedar wacana. Buktinya saja dari tahun ke tahun penyalahgunaan narkoba meningkat terus-menerus maka disini

pemerintah perlu melakukan program yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dalam penanggulangan narkoba. Langkah yang harus dilakukan yaitu pemerintah melakukan pertemuan dengan masyarakat lokal terlebih dahulu dimulai dari lingkungan terkecil RT, RW, desa, dan kelurahan yang tujuannya untuk menyampaikan materi tentang bahaya narkoba kepada tokoh formal maupun informal setelah itu pemerintah meminta bantuan peran serta mereka dalam menyampaikannya kepada masyarakat luas (dalam, https://puslit.kemsos.go.id/) diakses pada 2 Februari 2018.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya peneliti merasa tertarik terhadap tema yang telah diteliti sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peranan Kepala Desa G2. Dwijaya Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung program masyarakat bersih narkoba untuk mewujudkan good citzenship. Keberhasilan kepemimpinan dalam mewujudkan good citizenship dapat terlihat dari masyarakat yang bersih narkoba sesuai dengan Desa G2. Dwijaya Kabupaten Musi Rawas yang mendapatkan penghargaan desa bersih narkoba di tahun 2017 lalu. Di tengah keadaan Indonesia yang sedang dalam keadaan darurat narkoba Desa ini bisa mendapat predikat desa bersih narkoba padahal desa yang bersebelahan dengan desa ini terdapat gembong narkoba, bahkan ada bandar narkobanya yang menyalurkan narkoba kepada para pemakai narkoba di daerah tersebut. Jadi peneliti mengadakan studi pendahuluan dan didapat informasi bahwa keberhasilan predikat desa bersih narkoba itu tak lepas dari peranan Kepala Desa G2. Dwijaya yang mencanangkan program masyarakat bersih narkoba sejak tahun 2011 silam, usaha yang kepala desa lakukan pun membuahkan hasil yang memuaskan akhirnya pada tahun 2017 lalu Desa G2. Dwijaya mendapatkan predikat Desa Bersih Narkoba se Kabupaten Musi Rawas. Secara administrasi, Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi 14 Kecamatan, setelah disahkan wilayah Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. 14 Kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi wilayah administrasi lebih kecil dengan total 199 wilayah, yang terdiri dari 186 wilayah desa dan 13 wilayah kelurahan. Desa G2. Dwijaya terletak di Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Tugumulyo sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan O.

Mangunharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa L. Sidoharjo, sebelah barat berbatasan dengan Desa M. Sitiharjo dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidosari. (BPS Kabupaten Musi Rawas, 2017: 25).

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan di Desa G2. Dwijaya Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 05 November 2018, dengan hasil studi pendahuluan yang dilakukan kepada Kepala Desa G2. Dwijaya dengan melakukan wawancara didapatkan informasi bahwa desa ini mendapatkan penghargaan sebagai desa bersih Narkoba di Kabupaten Musi Rawas. Desa G2. Dwijaya merupakan desa yang memenangkan predikat desa bersih narkoba dari 186 desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas. "Angka penggunaan narkoba dan minuman keras di Desa G2. Dwijaya mencapai 0,2 %". Peneliti mengadakan studi pendahuluan kepada kepala desa agar bisa mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar Desa G2. Dwijaya bisa mendapatkan penghargaan desa bersih Narkoba, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dapat di tarik kesimpulan ternyata dahulu Desa G2. Dwijaya merupakan desa yang biasa saja bahkan awalnya tingkat pengkonsumsi minuman keras bisa dikatakan tinggi.

Melihat keadaan tersebut kepala desa mempunyai keinginan untuk membenahi desa yang sedang dipimpinnya. Langkah awal yang dilakukan yaitu memberantas pengonsumsian minuman keras dikalangan warga desanya dengan membuat peraturan tidak diperbolehkan penjualan minuman keras di warungwarung dan menutup tempat penjualan minuman keras atau disebut juga warung tuak (bahasa daerah Musi Rawas). Setelah melakukan pemberantasan tingkat pengonsumsian minuman keras, langkah berikutnya mengundang BNN untuk mensosialisasikan materi pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba untuk semua perangkat desa dan relawan narkoba tiap dusun. Tidak berhenti sampai disitu, kepala desa selalu mengatakan "jauhi narkoba" dalam sebuah acara, baik itu acara pernikahan, khitanan, atau hiburan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan Kepala Desa G2. Dwijaya Kabupaten Musi Rawas dalam membangun masyarakat bersih narkoba untuk mewujudkan *good citizenship* karena berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana peranan Kepala Desa G2. Dwijaya Kabupaten Musi Rawas dalam membangun masyarakat bersih narkoba untuk mewujudkan *good citizenship*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa G2. Dwijaya Kabupaten Musi Rawas dalam membangun masyarakat bersih narkoba untuk mewujudkan *good citizenship*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan yang tekait dengan upaya penanggulangan bahaya narkoba.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dukungan informasi untuk Pemerintah Desa G2. Dwijaya dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam membangun masyarakat bersih narkoba dalam rangka membentuk *good citizenship*.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang upaya serta peran mereka dalam meningkatkan usaha pencegahan penggunaan narkoba.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Membantu peneliti untuk mengetahui peranan Kepala Desa G2. Dwijaya Kabupaten Musi Rawas dalam membangun masyarakat bersih narkoba untuk membentuk *good citizenship*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal.(2017). Metode penelitian kualitatif. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Musi Rawas. (2017). Musi Rawas Dalam Angka. Palembang: BPS.ISSN: 2527-9009.
- Badan Narkotika Nasional. Survei Nasional dalam (<u>www.bnn.go.id</u>)
 Penyalahgunaan Narkoban di 34 Provinsi Tahun 2017 diakses pada 20
 September 2018.
- Chotimah. (2012) dalam (http:scholar.google.co.id) Alternatif Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya mencapai Civic Intelligence, Civic Participation dalaam Civic Responsibility diakses pada 05 Februari 2020.
- Dahlan M. Ali B dkk. (1986). Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat PedesaanDaerah Nusa Tenggara Barat. Jakarta : Departemen pendidikan dankebudayaan proyek investarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah.
- Dodo. (2008). Benteng Remaja Menolak Narkoba. Jakarta: Nobel Edumedia.
- Eleanora, F. N. (2018) dalam (http://lppmunissula.com/) Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya di akses pada 22 Mei 2018.
- Erlianto, R. (2015) dalam(<u>download.portalgaruda.org</u>) Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 diakses pada 20 Februari 2018.

- Faisal Sanapiah.(1981). Menggalang Gerakan Bangun Diri Masyarakat Desa. Surabaya: CV.Usaha Nasional Surabaya.
- Hanifah, A. & Unayah, N. (2011) dalam (https://puslit.kemsos.go.id/.) Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat diakses pada 2 Februari 2018.
- Junaidai, Mahbub., dan Agni Istighfar Paribrata.(2015). Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa. Surabaya: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
- Jokohadikusumo, P. (2009). Awas Narkoba! Bandung: Sarana Ilmu Pustaka.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi tentang Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam (*kelembagaan.ristekdikti*) diakses pada 20 Seprember 2018.
- Pangkey. D.K.A.(2016) dalam (https://ejournal.unsrat.ac.id/) Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa diakses pada 15 September 2018.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam (http://www.keuangandesa.com)di akses pada 12 September 2018.
- Putri, N.H (2017) dalam (https://ejournal.unsrat.ac.id) Kepemimpinan Kepala Desa H. Sudiarto, Bc,Hk dalam Membangun Desa Sokokidul Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak Menuju Desa Berprestasi Tahun 2013/2014 diakses pada 22 Mei 2018.

- Sasahkin, M & Sashkin, G.M. (2011). Prinsi-Prinsip Kepemimpinan. Jakarta: Erlangga.
- Sinar Grafika. (2016). Undang-Undang Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinar Grafika. (2014). Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 Tahun 2009). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono.(2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjo (1984: 259) (http://download.portalgaruda.org) Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 diakses pada 12 September 2018.
- Sumarsono, dkk. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT SUN.
- Rusyan Tabrani. (2018). Membangun Desa Berprestasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyan Tabrani. (2018). Menajemen Pengembangan Desa Produktif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Universitas Sriwijaya (2018). Buku Pedoman Universitas Sriwijaya. Indralaya. Unsri.
- Wahab, A & Umiarso. (2011). Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spritual. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.